

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan di bab-bab sebelumnya, kesimpulannya adalah:

1.1 Landasan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama Padang adalah Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 229, ayat 231, dan ayat 241, kemudian Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 dan 3 *jo* pasal 41 huruf c, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 dan 7, pasal 149, *jo* pasal 152, dan Pasal 158 Rbg tentang Pertimbangan gugatan Rekopensi.

Dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai, sebelum tahun 2017, terdapat dua versi putusan hakim. Ada yang mengaitkannya dengan ikrar talak dan ada pula yang tidak mengaitkan dengan ikrar talak. Bagi hakim yang mengaitkan dengan ikrar talak sebelum keluarnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak ada ketentuan hukumnya, hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim selama proses persidangan sehingga hakim mengambil suatu kebijakan dalam membuat suatu keputusan, hal ini merupakan upaya hakim dalam menjamin kepastian hukum terhadap wanita (mantan isteri) yang diceraikan oleh suami dalam mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Bagi hakim yang mengaitkan akibat cerai talak dengan pengucapan ikrar talak sekaligus yang mencantumkannya pembayarannya pada saat ikrar talak dalam amar putusan, hal itu didasarkan pada keberanian hakim dalam ber-ijtihad karena bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Sekarang hakim sudah tidak ragu lagi dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dikaitkan dengan ikrar talak sekaligus mencantumkannya pada amar putusan, karena berdasarkan dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

1.2 Teknis pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Padang ada dua cara yaitu secara sukarela dan secara eksekusi. Pembayaran secara sukarela ada dua cara hakim dalam pelaksanaan pembayaran nafkah akibat cerai tersebut yaitu ada sebagian majelis hakim yang memerintahkan langsung kepada Pemohon untuk memberikan uang akibat cerai kepada Termohon sesaat sebelum sidang penyaksian ikrar talak, kemudian ada juga hakim dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk meletakkan uang di atas meja di depan Panitera Pengganti sidang kemudian nantinya hakim yang menyerahkan kepada Termohon. Sedangkan secara eksekusi hakim Pengadilan Agama Padang jarang sekali menggunakannya karena mengingat nafkah yang didapatkan oleh istri dengan biaya eksekusi lebih mahal biaya eksekusi, biasanya bagi pihak suami yang ngotot tidak mau membayarkan nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak itu hakim mengambil kebijakan dengan menanyakan keredhaan Termohon atau istri, jika istri redha nafkahnya tidak dibayarkan maka sidang penyaksian ikrar talak tetap terlaksana. Dari beberapa putusan perkara cerai talak yang penulis teliti di Pengadilan Agama Padang tentang pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak pembayarannya dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

1.3. Dampak dari pembayaran nafkah iddah yang dikaitkan dengan pengucapan ikrar talak, bagi pihak istri sebagai Termohon merasa sangat diuntungkan dari putusan tersebut dan merasa sangat senang, karena istri mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Sementara bagi pihak

suami dampak dari adanya putusan tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dikaitkan dengan ikrar talak, pihak suami merasa senang dan lega karena beban yang harus dipenuhinya telah dibayarkan dan tidak perlu dipikirkan lagi.

## **2. Saran**

Penelitian ini sudah memaparkan mengenai tanggapan hakim dalam pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Padang. Penulis menyarankan agar hakim Pengadilan Agama Padang tetap mempertahankan kebijakannya dalam hal mengaitkan akibat cerai dengan ikrar talak, kemudian hakim dalam pertimbangan hukumnya agar lebih banyak mencantumkan dasar hukum akibat cerai talak, baik dasar hukum dari nash Al-Quran, hadist, dan kaedah ushul, maupun dari peraturan perundang-undangan. Kemudian bagi pembaca yang akan menjadi atau telah menjadi suami (Pemohon) jika terjadi perceraian dalam pernikahannya nanti agar mau membayarkan nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai secara sukarela kepada istri (Termohon).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG